

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERKELAHIAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
MELALUI MEDIASI PENAL DI DESA MERSAM
KABUPATEN BATANGHARI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**NABILA ANUM
NIM. 1700874201019**

**Tahun Akademik
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA MAHASISWA : NABILA ANUM
NIM : 1700874201019
POGRAM STUDI/STRATA : Ilmu Hukum / S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**TINDAK PIDANA PERKELAHIAN DAN UPAYA
PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI PENAL
DI DESA MERSAM KABUPATEN BATANGHARI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2022

Disetujui Oleh :


Pembimbing Pertama


Hermi Yanti, S.H., M.H

Pembimbing Kedua


Reza Iswanto, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag, SH., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : NABILA ANUM
N I M : 1700874201019
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :
**Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal
Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB,
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama




(Herma Yanti, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H)


Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H)

Jambi, Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum)




**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : NABILA ANUM
NIM : 1700874201019
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian
Melalui Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten
Batanghari

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Ketua Tim	
Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Nabila Anum
NIM : 1700874201019
Tempat Tanggal Lahir : Mersam, 4 Juli 1998
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar Akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan


METERAI
TEMPER
73BAJX740301919

Nabila Anum

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Nabila Anum
NIM : 1700874201019
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari

Tindak pidana perkelahian merupakan salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam upaya penyelesaian perkara perkelahian antar di Desa Mersam sampai saat ini masih diupayakan penyelesaiannya dengan cara mediasi penal dengan melibatkan segala unsure terkait yang terdiri dari pihak korban dan pelaku, unsur pemerintahan desa, tokoh adat, dan Pihak Kepolisian yang tujuannya adalah untuk mencapai Keadilan restoratif (*restoratif justice*) yaitu keadilan bagi kedua belah pihak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa penyebab terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari, Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari dan Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari. Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis dengan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun terkait penarikan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sample* dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan interview kepada responden, dan analisis datanya secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: Penyebab tingginya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam berdasarkan teori penyebab terjadinya tindak pidana dilihat dari perspektif biologis merupakan kategori *criminal of passion*. Dari perspektif psikologis merupakan kategori kekacauan mental (*mental disorder*) serta klafisifikasi pengembangan moral. Dilihat dari perspektif sosiologis masuk dalam kategori *anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan), Pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian yang diselesaikan secara mediasi penal di Desa Mersam oleh pemangku adat sebagai mediator dengan berbagai tahapan sampai pada tahap implementasi mediasi, Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam disebabkan karena faktor pihak keluarga korban yang tidak ingin berdamai karena kerugian yang cukup besar dialami korban, tidak adanya inisiatif dari pelaku atau keluarganya itu sendiri agar penyelesaian konflik diselesaikan dengan mediasi penal serta karena para pelaku merupakan orang yang sama yang pernah sebelumnya sebagai pelaku tindak pidana perkelahian terhadap orang lain.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perkelahian, Penyelesaian Melalui Mediasi Penal dan Desa Mersam Kabupaten Batanghari*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari”***.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
7. Kepada orang tua penulis tercinta ayah Mansur dan Ibunda Rabiah serta kakak Andria dan adik Faza, yang telah mendukung penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat serta do'anya.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan Bapak dan ibu serta teman-teman, semoga skripsi ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin.

Jambi, Januari 2022
Penulis

:

Nabila Anum
1700874201019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoretis	12
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG MEDIASI PENAL	
A. Pengertian Mediasi Penal.....	23
B. Pengaturan Tentang Mediasi Penal	28
C. Sistem Peradilan Pidana	30
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKELAHIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	36
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
C. Tindak Pidana Perkelahian	42
BAB IV TINDAK PIDANA PERKELAHIAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI PENAL DI DESA MERSAM KABUPATEN BATANGHARI	
A. Penyebab Tingginya Tindak Pidana Perkelahian Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari	45
B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari	55
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasar pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum.

Dalam mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten.

Dalam setiap kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, konflik dapat pula berupa kejahatan atau disebut pula perbuatan pidana, tingginya angka kejahatan menjadikan pelaksanaan dalam penegakan hukum pidana menjadi suatu hal yang penting untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan hukum acara pidana sebagai cara dalam penyelesaian tindak pidana.

Salah satu perbuatan pidana yaitu tindak pidana perkelahian, sebagai contoh kasus dimana perkelahian pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pada saat adanya kegiatan hiburan masyarakat yaitu acara hiburan organ pada

sebuah acara perkawinan di wilayah RT 15 Desa Mersama. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB, dimana sekelompok pemuda dari RT 4 datang untuk menyaksikan kegiatan hiburan tersebut, kemudian beberapa orang dari RT 4 terlihat sedang menikmati hiburan dengan berjoget di atas panggung yang pada saat bersama pula terdapat beberapa pemuda RT 15 yang juga sedang berjoget di atas panggung yang sama. Dalam kegiatan tersebut kemudian terjadi aksi saling dorong diantara pemuda yang kemudian berujung pada tindakan perkelahian. Atas perbuatan tersebut kemudian warga yang menyaksikan dan aparat kepolisian yang menjaga kegiatan meleraikan pertengkaran tersebut dan aparat kepolisian juga mengamankan beberapa pemuda dari RT 15 dan RT 4 yang terlibat pertengkaran.

Selanjutnya dalam upaya penyelesaian perkara perkelahian tersebut di selesaikan di kantor Kepolisian Sektor Mersam yang dikemudian kepolisian melakukan tindakan dengan memanggil orang tua dari setiap pemuda, kepala desa, dan unsur adat untuk mengupayakan penyelesaian yang baik bagi setiap pihak akibat perbuatan tersebut. Yang pada akhirnya disepakati penyelesaian melalui mediasi oleh kepolisian, kepala desa dan tuo tengganai adat yang menghasilkan kesepakatan damai yang seterusnya kepolisian membuat beritan acara penghentian penyidikan atas perkara tersebut.¹

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa upaya penyelesaian dalam perkara tindak pidana di daerah Desa Mersam Kabupaten Batanghari

¹Wawancara Muhlis Nawas, Kepala Desa Mersam, Tanggal 28 Februari 2021

terdapat upaya perkara melalui mediasi terhadap perkara yang merupakan kategori tindak pidana.

Jika dilihat dari ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana perkelahian dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang menentukan:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun tujuan dari hukum acara pidana sebagaimana dikutip dari Adami Chazawi mengatakan bahwa:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Pada saat ini berkembang sebuah penyelesaian perkara pidana dengan cara pendekatan restorative justice. Sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Justisi

Devli Wagiu menyatakan bahwa:

Keadilan restoratif (restoratif justice) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa.³

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, salah satu penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan menempatkan penyelesaian perkara dari sistem peradilan pidana pada umumnya. Dengan kata lain, tidak semua penyelesaian perkara pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal dengan memberikan alternatif dalam penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik semua pihak yang bersangkutan dalam perkara dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian suatu perkara dengan hukum acara pidana maka akan berakhir pada pidanaan, sebagaimana dipahami bahwa fungsi pidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

³Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Lex Crimen, 4.1. 2015, hlm. 3.

⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.

Disadari bahwa pada prinsipnya semua perkara pidana yang telah masuk ke kepolisian harus dilakukan pemeriksaan sebagaimana hal ini merupakan tugas dari Kepolisian dan dengan ketentuan Peraturan hukum acara pidana. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui cara yang diselesaikan melalui cara diluar hukum acara pidana yang berlaku yang selanjutnya dikenal dengan mekanisme mediasi penal.

Dasar hukum dapat dilakukannya mediasi penal atau Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah di Kepolisian dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selanjutnya dasar hukum kepolisian dalam melakukan mediasi penal sebagai bentuk diskresi kepolisian didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Kepolisian Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Untuk

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pada saat ini mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.

Dalam rangka penyelesaian perkara dengan pendekatan *restoratif justice* dilakukan melalui proses mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian peradilan pidana di luar pengadilan.

Sebagaimana dikatakan oleh Rachmadi Usman mengatakan bahwa:

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif adalah Mediasi Penal yaitu suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

⁵Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.81.

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam perkembangan mediasi saat ini dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban, akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur mengatakan bahwa “Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat”⁶

Terkait Mediasi Penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁷

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari yang penyelesaiannya diupayakan dengan mediasi. Diketahui bahwa desa Mersam merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

⁶DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 169-171.

dimana desa mersam terdiri atas 21 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sekitar 2.140 orang yang terdiri dari 1.011 laki-laki dan 1.129 perempuan.⁸

Dari jumlah wilayah RT dan jumlah penduduk di Desa Mersam Kabupaten Batanghari tersebut di atas tentu pergesekan antar individu warga maupun kelompok masih sering terjadi karena berbagai faktor penyebabnya, yang kemudian konflik antar warga masyarakat berujung pada tindak pidana perkelahian. Sebagaimana diperoleh data dari desa bahwa pada tahun 2018 terjadi 2 kali perkelahian kemudian pada tahun 2019 terjadi 3 kali perkelahian kemudian pada tahun 2020 terjadi 1 kali perkelahian di desa Mersam.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana tindak pidana perkelahian, persoalan yang terjadi yang ingin dibahas penulis dalam penulisan ini yaitu terkait dengan penyebab terjadinya konflik yang mengakibatkan terjadi tindak pidana antar warga di Desa Mersam karena berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada setiap tahunnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya bahwa perkelahian masing ada terjadi setiap tahunnya, padahal penyelesaian tindak pidana perkelahian telah terdapat beberapa yang dilakukan dengan cara mediasi penal atau penyelesaian di luar pengadilan untuk mencapai keadilan bersama bagi pihak pelaku dan korban. Sehingga penelitian ini berupaya untuk mengkaji cara penyelesaian perkelahian melalui mediasi penal karena upaya mediasi penal yang dilakukan ada yang

⁸<https://batangharikab.bps.go.id/statictable/2018/09/05/169>, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 14.55 WIB

berhasil dan adapula yang tidak berhasil atau tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan tujuan yang dicapai untuk selanjutnya dengan penyelesaian perkara melalui mediasi penal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas tentang tindak pidana perkelahian dan upaya penyelesaian melalui mediasi penal, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab tingginya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tingginya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat untuk kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perkelahian dan upaya penyelesaian melalui mediasi penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni straf, baar

dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

b. Perkelahian

Perkelahian yang dimaksud dalam penulisan ini, mengacu pada pengertian perkelahian yang dikutip dari KBBI, menerangkan bahwa perkelahian berasal dari kata *kelahi* yang berarti pertengkaran adu kata-kata, pertengkaran dengan adu kata-kata dan/atau adu tenaga, sedangkan perkelahian berarti perihal berkelahi, dan yang dimaksud dengan berkelahi adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga.¹⁰

Dalam ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkelahian diatur dalam Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, dan Pasal 186 KUHP.

c. Mediasi Penal

Sebagaimana dikutip dari Gunawan Widjaja mengatakan bahwa "kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah¹¹.

⁹Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.70

¹⁰<https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021, Pukul. 16.00 WIB

¹¹Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 57

Menurut Ms. Toulemonde yang dikutip dari Gunawan Widjaja menerangkan bahwa "Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban".¹²

Menurut Gunawan Widjaja juga mengatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.¹³

E. Landasan Teoretis

1. Teori penyebab tindak pidana

Penyebab terjadinya tindak pidana dalam kajian kriminologi sebagaimana dikutip dari A.S Salam yang menyatakan bahwa di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis yang diuraikan sebagai berikut:

1) Perspektif Biologis

Dalam Prrspektif biologis Lamborso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu:

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hlm. 59.

- a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.
- b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
- c. Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.¹⁴

2) Perspektif Psikologis

- a. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongandorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera
- b. Kecacauan mental (*mental disorder*). Mental disorder pada dewasa ini disebut juga *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.
- c. Pengembangan moral yang terdiri dari tiga (3) tingkatan yaitu Tahap prakonvensional, tingkat konvensional, selanjutnya tingkatan poskonvensional.
- d. Pembelajaran sosial. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.¹⁵

3) Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan). Anomie dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis

¹⁴Lestari Victoria Sinaga, Jhon Rico Kaban dan Eddy Supratman. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak*. Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 3.

¹⁵*Ibid*, hlm. 4

yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat

2. Cultural deviance (penyimpangan budaya). Teori penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.
3. Social control (kontrol sosial). Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.¹⁶

2. Penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan non Penal

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

Salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana oleh Kepolisian sebagai penegak hukum yaitu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember

¹⁶*Ibid*, hlm. 5

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 2.

2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.¹⁸

Usaha yang rasional untuk melakukan pencegahan tindak pidana adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Sarana nonpenal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana yaitu lebih jelas mengenai pencegahan.¹⁹

Kebijakan Non penal memiliki pengertian yakni kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada

¹⁸*Ibid*, hlm. 5.

¹⁹*Ibid*, hlm. 45.

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana.²⁰

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan non-penal dapat berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
3. Pidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).²²

3. Upaya penyelesaian Perkara Pidana dengan Mediasi Penal

Sebagaimana dikutip dari Ridwan Mansyur menyatakan bahwa Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.”²³

Selanjutnya menurut Martin Wright dalam Ridwan Mansyur mengartikan bahwa:

Mediasi penal sebagai Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak

²⁰Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8

²¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 48

²²*Ibid*

²³Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 168.

ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

Menurut Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 (enam) model atau bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Informal Mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas formalnya, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
- b. Pekerjaan sosial atau pejabat pengawas (probation officer) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana.
- c. Pejabat Polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana.
- d. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2) Traditional Village or Tribal Moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program Mediasi modern. Program Mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3) Victim-offender mediation

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk

²⁴*Ibid*, hlm. 169.

tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4) Reparation negotiation programmes

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5) Community panels or courts

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur Mediasi atau Negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu.

6) Family and community group conferences

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini sebagai berikut:

²⁵*Ibid*, hlm. 171-173.

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Terkait judul dalam penelitian ini yaitu tindak pidana perkelahian dan upaya penyelesaian melalui mediasi penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari maka dalam penelitian ini penulis akan berupaya mengamati fakta-fakat hukum yang berlaku dalam penerapan mediasi penal tindak pidana perkelahian.²⁶

a. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *sociological approach* (pendekatan sosiologis), terkait dengan penelitian ini dihubungkan dengan pendapat menurut Bahder Johan Nasution yang menerangkan maka pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya
- 2) memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu
- 3) memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu
- 4) memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu.²⁷

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125

²⁷*Ibid*, hlm.30

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer terdiri dari hasil penelitian penulis berupa wawancara kepada informan berdasarkan responden yang telah ditentukan dan dokumentasi penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi dan jurnal ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan definisi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Teknik Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampel*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution bahwa *Purposive Sampel* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi dengan penarikan sampel terhadap orang yang berpengalaman.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm. 159.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) BabinKamtibnas Desa Mersam
- 2) Dua (2) orang anggota Kepolisian Sektor Mersam
- 3) Dua (2) orang korban dan pelaku
- 4) Kepala Desa Mersam
- 5) Satu (1) orang tokoh adat Desa Mersam
- 6) Pihak Keluarga korban dan pelaku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang analisis yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal

menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang mediasi penal mengenai pengertian mediasi penal dan pengaturan tentang mediasi penal serta sistem peradilan pidana.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana perkelahian yaitu mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana perkelahian

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisikan uraian pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai penyebab tingginya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari dan pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dikemukakan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI PENAL MENGENAI
PENGERTIAN MEDIASI PENAL DAN PENGATURAN
TENTANG MEDIASI PENAL, SERTA SISTEM
PERADILAN PIDANA**

A. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa²⁹.

Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).³⁰

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

²⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1

³⁰Ridwan Mansyur, *Loc. Cit*

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian³¹.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan³².

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). Menurut Ms.Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”³³.

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan³⁴.

³¹Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet I, Dua Satu Press, Makassar, 2014, hlm. 80.

³²*Ibid*, hlm. 81

³³Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 2.

³⁴*Ibid*

Penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana menurut

Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa:

Metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Mediasi penal sebagai instrument dari restorative justice dikenal berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Adapun istilah penal mediation dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.³⁵

Sebagaimana dikutip dari Syahrizal Abbas menerangkan bahwa

“secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal, yaitu”:

- a. Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini dibiarkan berlarut larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri.
- b. Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
- c. Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik.
- d. Mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.³⁶

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang

³⁵*Ibid*, hlm. 11

³⁶Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hlm. 91-92

bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara dua pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas³⁷.

Mediasi penal sebagai upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan memiliki tujuan dan manfaat baik itu dari segi prosesnya maupun untuk para pihak yang memilih menyelesaikan konflik melalui mediasi penal. Adapun tujuan dilakukan mediasi penal adalah menyelesaikan konflik antara antara pihak dengan melibatkan para pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi penal dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian konflik melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win*)³⁸.

Disadari bahwa tidak semua tindak pidana dapat terselesaikan dengan Mediasi penal hanya tindak pidana-tindak pidana tertentu yang memiliki unsur dan karakteristik sebagai berikut :

³⁷*Ibid*, hlm. 95

³⁸*Ibid*.

1. Perkara ringan yang kerugiannya kurang dari Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Perkara kecelakaan lalu lintas.
 3. Perkara pidana namun yang terkait dengan pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan sisi pembinaan.³⁹
- Jadi dalam penyelesaian tindak pidana sendiri, maka dapat dilakukan

melalui mekanisme penyelesaiannya diluar pengadilan, dan hal demikian semakin sering dan maklum untuk dilakukan serta bisa diterima masyarakat karena manfaatnya yang lebih mampu menjangkau rasa keadilan.

Adapun Ruang lingkup dan tolak ukur dalam perkara yang bisa diselesaikan dengan Mediasi Penal yakni :

1. Pelanggaran dengan kategori delik aduan, baik bersifat absolut maupun bersifat relatif.
2. Pelanggarannya memiliki pidana denda sebagai bentuk ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut sebagaimana yang diterangkan lebih jelas di Pasal 80 KUHP.
3. Pelanggaran termasuk dalam kategori “pelanggaran”, bukan bentuk “kejahatan”, yang diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran termasuk dalam tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan/ tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung.
7. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi penal dalam tindak pidana sendiri, memiliki karesteristik tertentu, seperti tindak pidana tersebut harus berkatagorikan tindak pidana ringan ataupun hanya

³⁹Mudzakkir. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Universitas Hasanuddin. Makasar. 2013, hlm. 53

⁴⁰*Ibid*, hlm. 55-56.

pelanggaran biasa dan penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus berlanjut di pengadilan.

B. Pengaturan Tentang Mediasi Penal

Dasar hukum dapat dilakukannya mediasi penal atau Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah di Kepolisian dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Selanjutnya dasar hukum kepolisian dalam melakukan mediasi penal sebagai bentuk diskresi kepolisian didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Kepolisian Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Untuk

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dalam hal kepolisian melakukan mediasi penal maka pengaturan lebih lanjut diatur Sebagaimana Peraturan Kapolri dalam No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009 terkait penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan peraturan KAPOLRI Nomor 07 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi serta implementasi pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri, yang telah menentukan langkah-langkah ataupun proses dalam penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution yakni sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana dengan kerugian materi kecil.
- b. Penyelesaiannya harus disetujui pihak-pihak yang berperkara.
- c. Penyelesaiannya harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan diketahui masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaiannya harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Memberdayakan Polmas dan memerankan FKPM.
- f. Kasus yang telah diselesaikan dengan ADR tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang tidak berkesusainya dengan Polmas dan kontraproduktif.

berdasarkan peraturan diatas, maka dapat dilihat bahwa Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana mempunyai diskresi untuk mengedepankan musyawarah perdamaian untuk menyelesaikan tindak pidana meskipun masih dalam lingkup tindak pidana dengan jumlah kerugian yang kecil. Penyelesaian diluar Pengadilan tersebut secara formal memang tidak mempunyai landasan hukum formalnya yang mendasar, tetapi secara tidak

langsung/informal banyak diimplementasikan konsepnya dengan mekanisme/tatacara hukum adat, tetapi proses secara hukum formal pun masih tetap dilakukan.

C. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem⁴¹. Dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa: “Sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum”⁴².

Oleh Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana serta sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴³

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Mardjono, sebagai berikut:

⁴¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*, hlm. 3

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁴⁴

Sehingga dari tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Serta aparaturnya yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Hal tersebut juga untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.⁴⁵

Dalam sistem peradilan pidana maka berhubungan dengan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana yang disebut dengan hukum acara pidana sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan guna untuk mencari kebenaran materiil yang berarti hukum pidana berfungsi guna untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya guna untuk menemukan siapakah sebagai pelaku kejahatan yang sebenarnya selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan, adapun tahapan dalam hukum acara pidana diuraikan sebagai berikut:

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

⁴⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakuan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011. hlm. 32

⁴⁵*Ibid*, hlm. 34

Tahap pemeriksaan pertama didalam proses peradilan tindak pidana adalah tahap penyidikan yang bertujuan untuk menemukan fakta dan bukti-bukti adanya kejahatan, karenanya tindakan penyidik merupakan garda terdepan didalam proses penegakkan hukum khususnya didalam perkara tindak pidana dikarenakan proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang sangat penting sebab didalam pelaksanaannya sering kali proses tersebut menyinggung derajat dan atau martabat individu yang berada dalam persangkaan sebab tujuan utama daripada penyidikan adalah untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.⁴⁶

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun suatu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta dapat diketahui bahwa didalam peraturan perundang-undangan penyidik juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan permulaan.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 55

Pemeriksaan pertama terhadap tindak pidana adalah tindakan penyidikan untuk mencari fakta dan bukti-bukti, adanya kejahatan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dengan tugas untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran atau sebagai tindak pidana. Selanjutnya guna untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan maka pihak penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.⁴⁷

2. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

Pelimpahan perkara ke penuntut umum dikarenakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang merupakan Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan kepada terdakwa dipersidangan.

Penyerahan berkas perkara dari pihak penyidikan kepada pihak Penuntut umum telah diatur didalam pasal 8 (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyerahan berkas perkara pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara dalam hal penyelidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggungjawabnya atas tersangka serta barang bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada pihak penuntut umum namun untuk kepentingan penuntutan maka penuntut umum juga dapat meminta untuk dapat dilakukan penyidikan tambahan atas perkara yang dianggap

⁴⁷*Ibid*

sulit pembuktiannya dengan menerapkan prinsip kordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

3. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan

Dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana pemeriksaan didalam sidang pengadilan terbagi menjadi tiga bagian yakni :

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 152 (1) dan Pasal 153 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengadilan dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia serta bersifat terbuka untuk umum.⁴⁸

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Persidangan acara pemeriksaan singkat ini dilakukan terhadap perbuatan tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan sanksi pidana ringan yakni perkara diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.⁴⁹

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan dimana acara pemeriksaan cepat dilaksanakan dengan

⁴⁸*Ibid*, hlm. 57

⁴⁹*Ibid*

maksimal jangka waktu sidang yang cepat, pada umumnya perkara acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dalam pasal 211 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁵⁰

4. Tuntutan Pidana

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan pelanggaran pidana di wilayah hukumnya kecuali apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang mengkehendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili, apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya dan apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggihkan penuntutan terhadap pelakunya.⁵¹

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu proses peradilan di muka persidangan dimana putusan tersebut diputus dengan pertimbangan dan keyakinan hakim melalui proses persidangan.⁵²

⁵⁰*Ibid*, hlm. 58

⁵¹*Ibid*, hlm. 60

⁵²*Ibid*, hlm. 61

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKELAHIAN

YAITU MENGENAI PENGERTIAN TINDAK PIDANA, UNSUR-

UNSUR TINDAK PIDANA DAN TINDAK

PIDANA PERKELAHIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁵³.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- b. Moeljatno menggunakan istilah pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- c. Tonggat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, ini didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah pandangan monitis, yakni suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan kedua adalah pandangan dualistik, pandangan ini berpendapat bahwa

⁵³Adami Chazawi, *Loc. Cit*

antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan⁵⁴.

Dalam hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut⁵⁵.

Orang yang melakukan tindak pidana maka disebut dengan perbuatan pidana atau delik yang dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Delik aduan dibagi dalam dua jenis:

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut⁵⁶. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:

⁵⁴*Ibid*, hlm. 72-73

⁵⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 48

⁵⁶*Ibid*, hlm. 58

- a) Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
- b) Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
- c) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).⁵⁷

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.⁵⁸ Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti:

- a) Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
- b) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- c) Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- d) Penipuan (Pasal 394 KUHP).⁵⁹

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*, hlm. 59

⁵⁹*Ibid*

- a) Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
- b) Pada delik aduan *absolute*, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.
- c) Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).⁶⁰

b. Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian apabila tindak pidana tersebut

⁶⁰*Ibid*, hlm. 60

terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan.⁶¹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁶²

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶³

Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶⁴ Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁶⁵

⁶¹*Ibid*, hlm. 61

⁶²*Ibid*, hlm. 63

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*, hlm. 64

⁶⁵*Ibid*

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”.⁶⁶ Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif
- b. Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- c. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Pebuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 72

- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.⁶⁷

C. Tindak Pidana Perkelahian

Pengertian perkelahian sebagaimana dikutip dari Muh. Taufik Silayar menerangkan bahwa: “perkelahian adalah perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti”:

- a. Pertengkaran adu kata-kata
- b. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga⁶⁸.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa arti dari perkelahian diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Perkelahian ini merupakan salah satu kejahatan yang mana kejahatan tersebut sangat meresahkan warga dan mengganggu ketertiban umum.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 73

⁶⁸ <https://docplayer.info/110463387>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021, Pukul. 20.00

Tindak Pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur ketentuan pidana dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perkelahian yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Perkelahian diatur dalam Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu, Pasal 184 KUHP yang menentukan:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan.

Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah.
2. Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

BAB IV
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
MELALUI MEDIASI PENAL DI DESA MERSAM KABUPATEN
BATANGHARI

A. Penyebab Tingginya Tindak Pidana Perkelahian Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari

Kejahatan atau tindak pidana dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan bentuk dari gejala sosial masyarakat yang sering dihadapi oleh setiap orang. Pada kenyataannya kejahatan dapat untuk dicegah dan dikurangi namun akan sulit untuk diberantas. Terlebih disebabkan karena kejahatan salah satunya dalam bentuk penganiayaan tidak mengenal batas usia baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sering terjadi konflik yang pada akhirnya salah satu menjadi pelaku pidana. Dan bahkan sering kali kejahatan tidak mengenal siapa korbannya.

Perbuatan tindak pidana merupakan bentuk dari kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks yang sering terjadi di masyarakat yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda-beda yang dapat dilihat dalam keseharian masyarakat bahwa sering kali terjadi berbagai peristiwa kejahatan yang berbeda-beda, salah satunya dalam bentuk tindak pidana perkelahian. Terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat

akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.⁶⁹

Dalam penulisan ini penulis akan menguraikan tentang salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh para remaja yaitu tindak pidana perkelahian yang merupakan salah satu tindak pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang ditentukan:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam yang merupakan wilayah hukum dari Polsek Mersam, Sebagaimana wawancara penulis kepada Edi Sudaryanto selaku BabinKamtibnas Desa Mersam yang menerangkan bahwa:

Tidak dapat dipungkiri memang di Desa Mersam ini masih terjadi perkelahian, biasanya ini melibatkan pemuda karena berbagai perselisihan yang berujung pada perkelahian antar sesama kelompok pemuda yang disebabkan pada hal yang sebenarnya sederhana, hanya karena biasanya keadaan emosionalnya belum stabil maka tak jarang apabila ada perselisihan maka akan berujung pada tindakan yang merupakan tindak pidana perkelahian.⁷⁰

⁶⁹Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm. 63

⁷⁰Wawancara kepada Edi Sudaryanto, BabinKamtibnas Desa Mersam, Tanggal 29 Agustus 2021.

Dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa jumlah terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam diperoleh sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Tindak Pidana Perkelahian Di Desa Mersam
Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Perkelahian	Jumlah Orang Yang Berkelahi
1	2018	2 Perkelahian	- 14 Orang - 12 Orang
2	2019	3 Perkelahian	- 9 Orang - 7 Orang - 16 Orang
3	2020	1 Perkelahian	11 Orang
Jumlah		6 Perkelahian	79 Orang

Sumber: Kepolisian Sektor Mersam

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana perkelahian di Desa Mersam dalam kurun waktu 2018 s/d 2020 dengan jumlah tindak pidana perkelahian pada tahun 2018 sebanyak 2 kali tindak pidana perkelahian, tahun 2019 sebanyak 3 kali tindak pidana perkelahian dan pada tahun 2020 sebanyak 1 kali tindak pidana perkelahian.

Dari Jumlah data tersebut di atas diketahui bahwa terjadinya tindak pidana Perkelahian di desa Mersam yang merupakan wilayah hukum Polsek Mersam masih sering terjadi, hal ini tentu mengkhawatirkan karena jumlah orang-orang yang berkelahi pun juga cukup tinggi yaitu sebanyak Tujuh Puluh Sembilan (79) orang dalam waktu 3 Tahun lalu yaitu dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.

Dalam penulis ini penulis mengkaji berbagai hal yang menjadi faktor terjadi dan tingginya tindak pidana perkelahian antar warga di Desa Mersam

Kabupaten Batanghari berdasarkan teori penyebab tindak pidana dalam kajian kriminologi sebagai berikut:

1. Perspektif Biologis

Dalam perspektif biologi penyebab terjadinya tindak pidana terdapat 4 (empat) klasifikasi, yaitu *Born Criminal* yaitu berdasarkan doktrin keturunan. *Insane criminal* yaitu berdasarkan hasil dari beberapa perubahan dalam otak. *Occasional criminal* atau *Criminaloid* yaitu berdasarkan pengalaman yang terus-menerus dan *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.⁷¹

Dilihat dari klasifikasi tersebut di atas, dari hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam karena para pelaku merupakan kategori *Criminal of passion* atau tindakan karena suatu sebab seperti marah atau karena kehormatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ahmad Akbar salah satu korban perkelahian yang mengakibatkan dirinya mengalami luka dan lebam pada beberapa bagian tubuh yang terjadi pada Tahun 2019 mengungkap bahwa:

Perkelahian terjadi pada saat itu ketika ada segerombolan orang yang setelah minum minuman keras lalu menghampiri mereka, lalu salah satu pelaku mengejek salah satu dari kami dengan kata-kata kasar kemudian mengajak untuk bertengkar, selanjutnya salah satu

⁷¹Lestari Victoria Sinaga, Jhon Rico Kaban dan Eddy Supratman, *Loc. Cit*

dari mereka menendang teman kami saat kami sedang duduk akibatnya terjadilah perkelahian diantara kami⁷².

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pelaku dalam perkelahian yaitu wawancara penulis kepada ridwan amar yang menerangkan bahwa:

Memang pada saat itu saya dalam kondisi mabuk karena meminum minuman beralkohol, namun saya masih memiliki keadaan sadar, pada saat itu saya diingatkan oleh kawan lain yang sama-sama sedang minum bahwa Akbar sedang diluar rumah dan berkumpul dengan temannya, memang sejujurnya saya ada dendam dengan akbar karena dia pernah mengadukan saya kepada guru pada saat sekolah jadi saya ingin balas dendam⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa faktor terjadinya perkelahian karena adanya dendam masa lalu dan diikuti pula akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga mudah tersulut emosi sehingga mereka kehilangan akal sehat dan tidak dapat berfikir jernih lagi yang mengakibatkan terjadinya perkelahian.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, jelaslah bahwa salah satu penyebab tindak pidana perkelahian antar warga karena merupakan kategori *Criminal of passion* atau tindakan karena suatu sebab seperti marah atau karena kehormatan dalam perspektif biologi, karena pelaku memulai perkelahian akibat rasa marah dalam diri pelaku karena dendam terhadap korban sehingga timbul keinginan untuk memberikan tindakan berupa pemukulan terhadap korban sebagai bentuk rasa marah dirinya terhadap korban yang telah dipendam.

2. Perspektif Psikologis

2021 ⁷²Wawancara Kepada Ahmad Akbar, Korban Pelaku Perkelahian, Tanggal 20 Agustus 2021

⁷³Wawancara Kepada Ridwan Amar, Pelaku Perkelahian, Tanggal 20 Agustus 2021

Dalam perspektif psikologis penyebab terjadinya tindak pidana terdapat 4 (empat) klasifikasi, yaitu teori *Psikoanalisis* yaitu ketidakmampuan mengontrol diri atau hati nuraninya terhadap dorongan-dorongan bagi dirinya. Kekacauan mental (*mental disorder*) yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pengembangan moral serta pembelajaran sosial yaitu tingkah laku berdasarkan ganjaran atau sesuatu yang didapat apabila melakukannya⁷⁴.

Dilihat dari klasifikasi tersebut di atas, dari hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam karena para pelaku merupakan kategori kekacauan mental (*mental disorder*) serta klaisifikasi pengembangan moral.

Unsur tersebut di atas didapat dari hasil wawancara penulis kepada pelaku dalam perkelahian yaitu wawancara penulis kepada ridwan amar yang menerangkan bahwa:

Saya mengakui memang saya yang memulai perkelahian, karena saya merasa bahwa saya tidak suka diremehkan, dan saya tidak suka merasa terganggu, sehingga ketika saya memukul akbar saya tidak merasa terlalu bersalah karena menurut saya itu pantas dia dapatkan karena perbuatannya kepada saya, namun saya juga sedikit menyadari bahwa tindakan saya tidak sepenuhnya benar. Disisi lain saya juga merasa ada kepuasan karena dengan memukul akbar tentu saya akan sedikit dihargai di lingkungan teman-teman saya⁷⁵.

⁷⁴Lestari Victoria Sinaga, Jhon Rico Kaban dan Eddy Supratman, *Loc. Cit*

⁷⁵Wawancara Kepada Ridwan Amar, Pelaku Perkelahian, Tanggal 20 Agustus 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, jelaslah bahwa pelaku perkelahian dilihat dari perspektif psikologis melakukan tindak pidana perkelahian berdasarkan faktor kekacauan mental (*mental disorder*) serta klaififikasi pengembangan moral karena dari hasil wawancara kepada pelaku penulis berpendapat bahwa pelaku bermasalah dalam kekacauan mental karean pelaku merasa tidak bersalah secara utuh dan tidak ramah kepada lingkungan pertemanannya sendiri.

3. Perspektif Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis penyebab terjadinya tindak pidana dikelompokkan dalam tiga kategori umum yaitu *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan) yaitu kondisi yang mendorong sifar individualistis yang kemudian diikuti perilaku menyimpang. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya) yaitu kondisi lingkungan sekitarnya yang sering melakukan kejahatan atau terbiasa dengan pengalaman kejahatan. *Social control* (kontrol sosial) yaitu kondisi pada lingkungan yang sudah menjadi kebiasaan bahwa sesuatu itu harus dilakukan sehingga perbuatan tersebut menjadi suatu keharusan berdasarkan suatu ketaatan.

Dilihat dari ketiga teori dalam perspektif sosiologis dihubungkan dengan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam karena para pelaku masuk dalam kategori *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan) yaitu kondisi yang mendorong sifar individualistis yang kemudian diikuti perilaku menyimpang.

Teori tersebut di atas didasarkan pada kenyataan dari hasil wawancara penulis kepada Ridwan Amar selaku pelaku tindak pidana perkelahian yang menerangkan bahwa:

Saya melakukan pemukulan kepada Akbar karena sifat dari diri yang tidak ingin direndahkan oleh teman-teman saya, karena saya direndahkan oleh teman saya yang mengatakan bahwa saya tidak berani untuk memukul Akbar dan menganggap saya lemah atau takut, karena saya diremehkan tersebut menguatkan keinginan saya untuk memukul Akbar⁷⁶.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana perkelahian yang terjadi di wilayah Desa Mersam Kabupaten Batanghari dalam perspektif sosiologis terjadi karena adanya dorongan dari sekitar pelaku yang berpengaruh pada pengendalian diri sehingga mengakibatkan pelaku melakukan tindakan yang menyimpang dalam hal ini tindakan pemukulan dalam tindak pidana perkelahian.

Terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam dikemukakan oleh Nurlela selaku Kepala Desa Mersam menerangkan bahwa “faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya dan faktor yang bersumber dari luar pelakunya”.⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya perkelahian antar warga disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya dan juga faktor yang bersumber dari luar pelakunya yang penulis anggap seperti faktor keluarga

⁷⁶Wawancara Kepada Ridwan Amar, Pelaku Perkelahian, Tanggal 20 Agustus 2021

⁷⁷Wawancara kepada Nurlela, Kepala Desa Mersam, Tanggal 24 Agustus 2021.

serta faktor media elektronik. Sehingga terjadinya perkelahian dapat saja timbul secara spontan karena dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat yang berujung pada perkelahian antar warga.

Terjadinya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam juga disebabkan karena lainnya sebagai faktor pendukung terjadinya perkelahian. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Edi Sudaryanto selaku BabinKamtibnas Desa Mersam yang menerangkan bahwa “Penyebab perkelahian antar warga di Desa Mersam biasanya karena faktor dendam, minuman keras, dan kesalahpahaman. Biasanya terjadinya perkelahian pada umumnya karena adanya provokasi oleh 1 orang atau beberapa orang sehingga perkelahian tidak dapat dihindarkan”.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan perkelahian akan terjadi antar warga atau kelompok warga, biasanya terjadinya tindakan perkelahian diperoleh fakta bahwa tindakan perkelahian dipicu utamanya karena adu mulut dan perasaan dendam serta pula dipengaruhi akibat minuman beralkohol.

Terkait perbuatan perkelahian tersebut di atas, diungkapkan oleh Abdullah Muhammad selaku salah satu tokoh adat Desa Mersam mengatakan bahwa “seringnya terjadi perkelahian di Desa Mersam ini perlu adanya peningkatan perbuatan yang membutuhkan penanaman kaedah yang positif terhadap masyarakat dimana kaedah itu merupakan patokan untuk bertingkah

⁷⁸Wawancara kepada Edi Sudaryanto, Kepala Desa Mersam, Tanggal 29 Agustus 2021.

laku sebagaimana yang diharapkan seperti pemahaman agama dan adat istiadat”.⁷⁹

Tindakan perkelahian yang terjadi di Desa Mersam tentu tidak hanya merugikan para pelaku dan korban saja tapi juga akan merugikan lingkungan masyarakat sekitar lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Keresahan dalam masyarakat

Keresahan yang dialami masyarakat Desa Mersam ini dirasakan ketika perkelahian terjadi antara warga masyarakat apalagi akibat minuman beralkohol karena pelaku ketika melakukan perkelahian keadaan kedua belah pihak tidak dalam keadaan normal. Bahkan pelaku sampai melakukan tindakan yang lebih dari perkelahian. Mereka bisa sampai melakukan tindakan percobaan pembunuhan. Emosi yang meluap-luap yang membuat mereka lupa diri untuk bisa mengontrol emosi yang sangat sulit dilakukan oleh pelaku. Inilah yang membuat masyarakat merasa terusik.⁸⁰

2. Terganggunya ketertiban

Terganggunya Ketertiban Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sangat dibutuhkan guna terciptanya masyarakat hidup rukun. Akan tetapi ketika terjadi sebuah masalah yang mengusik ketenangan masyarakat maka apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini perkelahian akibat minuman keras sangat

⁷⁹Wawancara Kepada Abdullah Muhammad, Ketua Tokoh Adat Desa Mersam, Tanggal 21 Agustus 2021.

⁸⁰Wawancara kepada Edi Sudaryanto, BabinKamtibnas Desa Mersam, Tanggal 29 Agustus 2021.

membuat ketertiban masyarakat terganggu, mereka membuat kegaduhan di tengah jalan sehingga menghambat jalan masyarakat.⁸¹

3. Banyaknya permusuhan

Banyaknya Permusuhan disebabkan karena kedua belah pihak telah terjadi cekcok dan tidak sedikit keluarga kedua belah pihak juga terseret untuk tidak saling tegur sapa antar sesama tetangga. Ini terjadi karena keluarga kedua belah pihak masing-masing menganggap pihaknya yang benar. Padahal jika dilihat kenyataannya terkadang kedua pelaku sama-sama bersalah karena duanya telah kehilangan akal sehat sehingga terjadi perkelahian.⁸²

Perkelahian antar warga yang terjadi di Desa Mersam mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti, pengrusakan sarana umum dan membuat panik warga masyarakat lainnya. Tidak jarang pula dalam perkelahian antar warga sering juga menggunakan senjata tajam seperti parang dan batu. Sehingga sudah banyak menelan korban luka-luka. Oleh sebab itu besarnya dampak yang ditimbulkan maka perlu untuk segera mencegah dan mengakhiri konflik-konflik tersebut agar tidak terjadi lagi.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari

Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak dinilai sebagai salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan serta ketentraman di

⁸¹Wawancara kepada Edi Sudaryanto, BabinKamtibnas Desa Mersam, Tanggal 29 Agustus 2021.

⁸²Wawancara kepada Edi Sudaryanto, BabinKamtibnas Desa Mersam, Tanggal 29 Agustus 2021.

dalam masyarakat, sebab penegakkan hukum berfungsi untuk melakukan pencegahan ataupun pemberantasan serta berfungsi sebagai penindakkan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Sejatinya setiap tindak pidana termasuk perkelahian dalam penyelesaian hukum yang berlaku di Indonesia diselesaikan berdasarkan sistem hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena tindak pidana perkelahian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini tindak pidana perkelahian diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Dalam Hukum Positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum (kepolisian), mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Kemudian fakta terhadap upaya-upaya penyelesaian perkara tindak pidana salah satunya tindak pidana perkelahian dilakukan dengan proses mediasi, atau disebut dengan mediasi penal.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal tidak dikenal dengan KUHP, namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan keadilan mengembangkan suatu situasi untuk kondisional tertentu agar perkara tidak selalu berujung ke Pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hanya ada dalam

sengketa perdata, namun dalam praktek dapat juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat.

Sebagai suatu proses penyelesaian perkara perselisihan di desa Mersam masih mempertahankan penyelesaian perkara melalui mediasi atau perdamaian sebagai salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal dengan kerukunan dalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Dalam proses mediasi biasanya yang mana dalam penyelesaiannya akan mempertemukan kedua belah pihak yang kemudian diharapkan bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar hukum. Dalam proses ini perselisihan dalam perkara pidana melalui mediasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian maupun tanpa aparat kepolisian.⁸³

Diketahui bahwa Kepolisian merupakan institusi penegak hukum di tingkat pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara pidana. Dalam perkembangan sistem pidana di Indonesia, maka Kepolisian menyelesaikan perkara pidana tidak selalu mengedepankan jalur litigasi melainkan jalur non-litigasi melalui pendekatan *Restorative Justice*. Jalur nonlitigasi digunakan di Kepolisian dalam menangani perkara

⁸³Wawancara Kepada Abdullah Muhammad, Ketua Tokoh Adat Desa Mersam, Tanggal 21 Agustus 2021

pidana dilihat dari sisi kerugian yang dialami dan sisi keadilan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru dikemudian hari.⁸⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Mersam, penyelesaian tindak pidana perkelahian terkadang diselesaikan dengan cara mediasi namun ada juga yang tidak. Dari data yang diperoleh mengenai tindak pidana perkelahian yang masuk di wilayah hukum Polsek Mersam pada tahun 2018 s/d 2020 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Tindak Pidana Perkelahian Yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Polsek Mersam Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi		Tidak Mediasi
			Berhasil	Tidak	
1	2018	2	1	1	-
2	2019	3	2	1	-
3	2020	1	1	-	-
Jumlah		6	4	2	-

Sumber : Kepolisian Sektor Mersam

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2018 dari 2 perkara perkelahian yang di mediasi terdapat 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 1 perkara tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi, pada tahun 2019 dari 3 perkara perkelahian yang di mediasi terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 1 perkara tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi kemudian pada tahun 2020 terdapat 1 perkara tindak pidana perkelahian dan dapat diselesaikan dengan mediasi.

⁸⁴Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021.

Terkait dengan upaya mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam menerangkan bahwa:

Pelaksanaan mediasi penal di Mersam tidak serta merta kehendak dari Kepolisian, melainkan berdasarkan pada kedua belah pihak yang berperkara demi keadilan bersama yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk mencapai keadilan bersama namun juga mempertimbangkan dampak bagi korban⁸⁵.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kepolisian Polsek Mersam dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian membuka ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka secara mediasi yang didasarkan pada kehendak kedua belah pihak yang berselisih dan dengan melihat serta menilai dampak kerugian oleh korban perkelahian seperti dalam keadaan luka apakah bisa berangsur cepat sembuh atau menimbulkan cacat.

Adanya upaya mediasi penal di wilayah hukum Polsek Mersam yang merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan sebagaimana dikatakan oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam menerangkan bahwa:

Pilihan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi penal sudah menjadi kebiasaan

⁸⁵Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021.

diantara mereka yang tersangkut kasus tindak pidana yang dilaporkan pada pihak kepolisian khususnya dalam tindak pidana perkelahian ini, dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga.⁸⁶

Adanya upaya mediasi penal di wilayah hukum Polsek Mersam yang merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan sebagaimana dikatakan oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang pada intinya menerangkan bahwa “Pilihan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi penal sudah menjadi kebiasaan diantara mereka yang tersangkut kasus tindak pidana yang dilaporkan pada pihak kepolisian khususnya dalam tindak pidana perkelahian ini, dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga”⁸⁷.

Hasil wawancara tersebut di atas juga senada dengan hasil wawancara penulis kepada Nurlela selaku Kepala Desa Mersam menerangkan bahwa:

Tidak dapat dipungkiri memang di Desa Mersam ini cukup sering terjadi perkelahian, biasanya ini melibatkan pemuda karena berbagai perselisihan, namun kami dari pihak desa dan juga tetua ada sudah membuat kesepakatan kepada pihak polsek agar pada perkara perkelahian diupayakan penyelesaian secara adat melalui musyawarah karena kalau dihukum dengan penjara ditakutkan akan menimbulkan konflik baru, lebih dari itu bahwa masyarakat disini masih sangat menjunjung tinggi adat dan kami masyarakat disini hampir secara keseluruhan memiliki hubungan keluarga atau kerabat⁸⁸.

⁸⁶Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021

⁸⁷Wawancara Kepada Irwan Hafiz Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021

⁸⁸Wawancara kepada Nurlela, Kepala Desa Mersam, Tanggal 24 Agustus 2021.

Adapun tahapan proses pelaksanaan dalam penyelesaian perkara perkelahian yang terjadi di desa Mersam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator dalam hal ini menyusun persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi.

Dalam tahapan pramediasi ini sebagaimana disampaikan oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang menerangkan bahwa:

Tahapan pramediasi merupakan tahapan persiapan, disinilah peran kepolisian dalam memulai menangani perkara perkelahian antar warga melalui proses mediasi, dimana kepolisian akan menggali dulu pihak yang bertengkar dengan memanggil pihak keluarga untuk diberikan saran agar penyelesaian dapat dilakukan dengan mediasi setelah dicapai kesepakatan maka selanjutnya kepolisian akan melakukan kordinasi dengan ketua adat dan pihak pemerintah desa untuk upaya lebih lanjut⁸⁹.

Hasil wawancara tersebut di atas juga senada dengan hasil wawancara penulis kepada Nurlela selaku Kepala Desa Mersam menerangkan bahwa:

Terkait dengan upaya mediasi yang dilakukan maka upayanya akan dimulai dari tahapan pramediasi, dimana hal ini merupakan persiapan untuk menghubungi para pihak yang bertikai dan juga ketua adat serta pihak dari kepolisian untuk menyepakati penyelesaian melalui mediasi.⁹⁰

⁸⁹Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021

⁹⁰Wawancara kepada Nurlela, Kepala Desa Mersam, Tanggal 24 Agustus 2021

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada Abdullah Muhammad selaku salah satu tokoh adat Desa Mersam yang menerangkan bahwa:

Dalam persiapan mediasi maka kami selalu lembaga adat yang ditunjuk sebagai mediator akan melakukan berbagai langkah persiapan mediasi seperti menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengkoordinasikan pihak bertikai, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁹¹

Sebagaimana hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu langkah pokok dalam upaya mediasi yaitu dalam tahapan pramediasi yaitu dengan meminta keluarga korban agar bersedia mediasi sebagai langkah agar penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan mediasi:

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Herman Abdullah sebagai orang tua korban menerangkan bahwa:

Dalam kasus ini saya diminta oleh pihak adat dan kepolisian agar masalah anak kami dapat diselesaikan dengan mediasi, pada intinya kami bersedia namun kami meminta agar pihak dari pelaku bersedia untuk menanggung biaya yang diperlukan dalam rangka pemulihan kesehatan anak kami, karna ini perlu agar para pelaku dan keluarganya bertanggungjawab atas perbuatannya.⁹²

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Romi Aspandi sebagai keluarga korban yang menerangkan bahwa:

Tentu kami bersedia agar perselisihan ini dapat diselesaikan dengan mediasi, walaupun kami menyadari bahwa ini memang kesalahan anak kami, sehingga dengan mediasi mudah-mudahan

⁹¹Wawancara Kepada Abdullah Muhammad, Ketua Tokoh Adat Desa Mersam, Tanggal 21 Agustus 2021

⁹²Wawancara Kepada Herman Abdullah, Orang Tua Korban Perkelahian, Tanggal 20 Agustus 2021

dapat mencapai kata sepakat, karena kalau seandainya anak kami di penjara tentu itu akan sangat mengkhawatirkan kami.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kebersidaan orang tua dan korban dan pelaku menjadi hal paling terpenting dalam proses penyelesaian perkara melalui mediasi, karena dalam proses mediasi yang ingin dicapai yaitu kata sepakat dari kedua belah pihak.

Dari ketiga hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perkelahian antar warga dimulai dari tahapan pramediasi sebagai langkah persiapan sebelum dimulai tahapan mediasi, hal ini guna mencapai kesepakatan para pihak untuk secara suka rela berkeinginan menyelesaikan perselisihan mereka dengan mediasi.

Berhasil atau tidaknya penyelesaian perkara dengan mediasi inilah yang menjadikan salah satu perkara dapat diselesaikan dengan mediasi atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang pada intinya menerangkan bahwa: “Dalam tahap pramediasi inilah akan diketahui apakah penyelesaian perkara perkelahian dapat diupayakan mediasi atau tidak, dalam tahapan ini apabila kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian selanjutnya kepolisian akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana tindak pidana tersebut terjadi dan mempertemukan kedua belah

⁹³Wawancara Kepada Romi Arpandi, Orang Tua Pelaku Perkelahian, Tanggal 20 Agustus 2021

pihak baik yang diduga korban ataupun pelaku dan memanggil keluarganya, dalam hal ini upaya mediasi dapat dilakukan apabila lebih mengedepankan kepentingan korban, dimana kerelaan hati atau adanya niat bagi pihak korban dan keluarga untuk menjalani mediasi akan menjadi kunci apakah penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan mediasi, atau dengan kata lain mediasi tidak dapat dilakukan apabila korban enggan atau tidak mau menyelesaikan perkara dengan mediasi, sehingga selanjutnya kepolisian akan melakukan langkah lebih lanjut dalam penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan⁹⁴.

2. Tahap Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap yang pihak-pihak yang bertengkar dalam perkara tindak pidana perkelahian dihadapkan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Adapun langkah dalam proses mediasi ini sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Abdullah Muhammad selaku ketua adat Desa Mersam menerangkan bahwa:

Dalam proses mediasi ini maka pimpinan adat akan meminta keterangan dari pihak terkait, yang dimulai dengan menerangkan tujuan diadakannya mediasi yang selanjutnya masing-masing pihak diminta untuk menerangkan kenapa perkelahian tersebut bisa terjadi dari awal kejadian, selanjutnya para pemimpin adat akan memberikan arahan pentingnya membangun hubungan yang baik dalam hubungan persaudaraan dan akibat dari perkelahian selanjutnya, semua pihak yang terkait akan berdiskusi dan negosiasi yang pada akhirnya menentukan siapa yang bersalah untuk bertanggungjawab apabila korban mengalami kerugian seperti dalam bentuk ganti rugi misalnya biaya pengobatan apabila mengalami luka-luka. Namun dalam proses mediasi ini

⁹⁴Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021

menekankan pada inti dari mediasi yaitu perdamaian para pihak untuk saling memaafkan satu sama lain⁹⁵.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan upaya mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian maka mediatornya dalam hal ini da pemuka adat desa Mersam yang selanjutnya proses mediasi nantinya diharapkan mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat juga dikemukakan bahwa penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian menurut hukum adat di desa Mersam masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan perantara pemangku adat sebagai mediator. Mediasi merupakan model penyelesaian perkara pidana dimana pihak luar tidak memihak dan bersifat netral. Hanya membantu pihak-pihak yang berperkara guna memperoleh penyelesaian tindak pidana.

Dalam proses mediasi ini sebagaimana disampaikan oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang menerangkan bahwa: “Pihak kepolisian akan mengawal proses jalannya mediasi, dan juga ikut serta memberikan masukan-masukan untuk tujuan agar mediasi dapat tercapai dengan perdamaian”⁹⁶.

⁹⁵Wawancara Kepada Abdullah Muhammad, Ketua Tokoh Adat Desa Mersam, Tanggal 21 Agustus 2021

⁹⁶Wawancara Kepada Irwan Hafiz Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 20 Agustus 2021

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan kepolisian dalam proses mediasi akan mengawal sampai tuntas dalam proses mediasi tersebut, apabila proses mediasi mencapai kata sepakat untuk mencapai kedamaian maka dalam hal ini kepolisian akan melakukan langkah penghentian penyidikan perkara, namun sebaliknya apabila mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka prosesnya akan dilanjutkan.

3. Tahap Implementasi Mediasi

Tahap implementasi mediasi merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi, dimana tahap implementasi ini berarti tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam proses mediasi ini sebagaimana disampaikan oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang menerangkan bahwa:

Terkait implementasi hasil mediasi maka pihak kepolisian apabila tercapai kesepakatan atau perdamaian maka kepolisian selanjutnya membuat surat penghentian penyidikan. namun apabila dalam mediasi nantinya tidak tercapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pihak kepolisian tidak bisa memaksakan kehendak, namun disisi lain kepolisian sebagai institusi penegak hukum juga harus pula dapat menegakkan aturan hukum yang berlaku sesuai perbuatan yang disangkakan⁹⁷.

Dari hasil wawancara tersebut di atas pula penulis beranggapan bahwa dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik

⁹⁷Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 20 Agustus 2021

Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan. Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahapan implementasi ini merupakan tahapan kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Nurlela selaku Kepala Desa Mersam menerangkan bahwa:

Adapun tahapan implementasi ini merupakan tahapan yaitu tercapainya kata sepakat agar penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis antara keluarga korban dan pelaku yang diketahui pula oleh saksi-saksi baik dari pihak desa maupun kepolisian.⁹⁸

Selanjutnya disampaikan juga oleh Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang menerangkan bahwa:

⁹⁸Wawancara kepada Nurlela, Kepala Desa Mersam, Tanggal 24 Agustus 2021.

Dengan tercapainya mediasi yang menghasilkan kata sepakat, ini merupakan bentuk dari tugas Polri dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat, karena kami berpendapat kalau masalah pertengkaran ini tidak diselesaikan dengan mediasi oleh para pihak maka akan mengkhawatirkan pada tindakan-tindakan lain yang dimungkinkan terjadi, namun apabila proses mediasi tidak tercapai kata sepakat maka sudah menjadi tugas kami untuk melanjutkan pada proses hukum selanjutnya⁹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa tahapan implementasi mediasi merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi, tahapan implementasi dituangkan dalam bentuk perjanjian antara korban dan pelaku dengan mencantumkan beberapa kesepakatan termasuk kesepakatan untuk tanggungjawab dalam pemulihan korban. Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka kepolisian sesuai dengan tugasnya melakukan langkah hukum selanjutnya dengan memproses para tersangka sesuai norma hukum yang berlaku.

Adapun tujuan dilaksanakannya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Irwan Hafiz selaku salah satu anggota Kepolisian Sektor Mersam yang menerangkan bahwa:

Penyelesaian perselisihan antar warga dengan mediasi melalui musyawarah dipilih oleh pemangku adat karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.¹⁰⁰

⁹⁹Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 20 Agustus 2021

¹⁰⁰Wawancara Kepada Irwan Hafiz, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 20 Agustus 2021

Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Abdullah Muhammad selaku Ketua adat Desa Mersam:

Musyawarah dalam mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Desa Mersam dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh pemangku adat dengan dihadiri berbagai pihak yang paling utama adalah keluarga para pihak, unsur desa dan pihak dari kepolisian.¹⁰¹

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan cara musyawarah merupakan perwujudan hukum tumbuh dan berkembang bersama berbagai faktor non hukum yang ada di lingkungan masyarakat seperti faktor ekonomi, serta adat istiadat, dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang kemudian berimplikasi memandang hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial baik dipandang secara ekonomi maupun taraf pendidikan yang masing-masing memiliki pandangan berbeda-beda terhadap hukum yang kemudian mempengaruhi perilaku hukum mereka.

Oleh karena itu, tercapainya tujuan hukum sangatlah dipengaruhi oleh perilaku hukum masyarakat sebagai objek dari hukum itu sendiri, dimana perilakunya sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan hukum. Karena tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum yang hendaknya melandasi perilaku hukum dalam masyarakat. Keadilan dalam hukum berarti keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran,

¹⁰¹Wawancara Kepada Abdullah Muhammad, Ketua Tokoh Adat Desa Mersam, Tanggal 21 Agustus 2021.

tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan manusia dengan kedudukan yang sama didepan hukum.

Selanjutnya kepastian dalam hukum berarti suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dan Kemanfaatan dalam hukum yang berarti hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita yang adil dan makmur, bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya melawan hukum.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari

Terjadinya perkelahian antar warga di Desa Mersam tentu pula menjadi perhatian khususnya oleh badan-badan kelembagaan pada tingkat desa dan juga partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa tingkat terjadinya perkelahian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari masih cukup tinggi karena dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 pada setiap tahunnya masih selalu ada terjadi tindak pidana perkelahian, padahal pihak-pihak terkait khususnya organ pemerintahan desa, pemuka adat dan masyarakat selalu berupaya agar setiap penyelesaian masalah desa salah satunya tindak pidana perkelahian dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai, hal ini bertujuan agar tidak ada pengulangan atau sebagai langkah preventif agar tindak pidana perkelahian terjadi kembali di waktu yang akan datang.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian melalui mediasi penal pada dasarnya keseluruhan diupayakan dengan cara mediasi penal akan tetap terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi penal atau mediasi penal yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari karena salah satu pihak dalam hal ini pihak korban dan keluarganya sulit untuk berdamai.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Heri Mustofa selaku orang tua dari rudi sebagai korban dari tindak pidana perkelahian menerangkan bahwa:

Keinginan saya enggan untuk berdamai karena kami merasa tindakan yang dilakukan pelaku terhadap anak saya sudah berlebihan, karena perbuatan pelaku sudah mengakibatkan luka yang menurut saya cukup parah, karena anak saya mengalami luka lebam pada bagian wajah dan ada bocor pada kepala serta kendaraan motor yang digunakan anak saya juga cukup parah kerusakannya, lebih dari pada itu bahwa kami menganggap konflik itu terjadi karena memang para pelaku sengaja untuk membuat keributan bukan sehingga harapan saya dengan diteruskannya kasus ini oleh penegak hukum dapat menjadi pembelajaran bersama.¹⁰²

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya penyelesaian tindak pidana perkelahian dengan mediasi penal atau kendala penyelesaian dengan mediasi penal disebabkan karena

¹⁰²Wawancara Kepada Heri Mustofa, Orang Tua Korban Perkelahian, Tanggal 4 Desember 2021

pihak korban yang tidak ingin berdamai karena perbuatan pelaku menurut pihak korban sudah berlebihan mengakibatkan kerugian.

Faktor lain tidak tercapainya mediasi penal atau kendala dalam penyelesaian yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari karena tidak adanya inisiatif dari pelaku atau keluarganya itu sendiri agar penyelesaian konflik diselesaikan dengan mediasi penal.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ramdan Firdaus selaku orang tua dari Rian Zoni sebagai korban dari tindak pidana perkelahian menerangkan bahwa:

Kami tidak ingin berdamai karena pelaku dan keluarganya menurut kami tidak ada keseriusan untuk berdamai atau tidak ada inisiatif dan pelaku dan keluarganya, keputusan untuk tidak berdamai kami ambil karena penyelesaian yang dilakukan dengan mediasi itu merupakan inisiatif dari kepolisian dan pemangku ada yang mempertemukan kami, sehingga kami merasa mereka keluarga pelaku tidak merasa bersalah.¹⁰³

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tidak tercapainya hasil yang diinginkan dalam mediasi yaitu agar pihak pelaku dan korban dapat berdamai agar para pelaku tidak dipidana karena pihak korban tidak ingin berdamai akibat tidak adanya kesadaran dari diri pelaku dan keluarga itu sendiri untuk berdamai, atau dengan kata lain pelaksanaan mediasi penal berasal dari pihak lain dalam hal ini kepolisian dan pemangku adat Desa Mersam.

¹⁰³Wawancara Kepada Ramdan Firdaus, Orang Tua Korban Perkelahian, Tanggal 4 Desember 2021

Lebih lanjut tidak tercapainya penyelesaian tindak pidana perkelahian atau kendala yang dihadapi dalam tercapainya penyelesaian tindak pidana perkelahian dengan mediasi penal disebabkan karena para pelaku merupakan orang yang sama yang pernah sebelumnya sebagai pelaku tindak pidana perkelahian terhadap orang lain.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Syafaruddin selaku orang tua dari Ahmad Zaki sebagai korban dari tindak pidana perkelahian menerangkan bahwa:

Kesepakatan kami selaku pihak korban tidak ingin berdamai dengan para pelaku karena para pelaku ini bukan sekali ini saja melakukan perkelahian namun pernah terjadi perkelahian juga melibatkan mereka sebagai pelaku, sehingga kami merasa penyelesaian dengan mediasi tidak akan memberikan efek jera bagi mereka.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya penyelesaian tindak pidana perkelahian atau kendala yang dihadapi dalam tercapainya penyelesaian tindak pidana perkelahian dengan mediasi penal disebabkan keluarga korban tidak ingin berdamai karena para pelaku merupakan orang-orang yang sama yang dahulu pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain sehingga keluarga korban enggan untuk berdamai karena tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Disadari bahwa penyelesaian konflik melalui jalur mediasi penal sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan mengakhiri pertengkaran mereka secara adil dan saling dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai

¹⁰⁴Wawancara Kepada Ramdan Firdaus, Orang Tua Korban Perkelahian, Tanggal 4 Desember 2021

kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar perkara dan mempersempit perselisihan diantara mereka.¹⁰⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti menerangkan bahwa “mediasi penal dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain”:

- a. Mediasi penal diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan.
- b. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan *arbitrase* sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan¹⁰⁶.

Dipahami bahwa Mediasi merupakan salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal

¹⁰⁵Wawancara Kepada Rustam, Anggota Kepolisian Sektor Mersam, Tanggal 6 Agustus 2021

¹⁰⁶Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 7

dengan kerukunan dalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Pemilihan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana dipilih karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian di Desa Mersam diketahui bahwa tidak semua perkara perkelahian dapat diselesaikan melalui mediasi, berarti bahwa penyelesaian perkara yang telah disepakati untuk diselesaikan dengan mediasi namun dalam prosesnya atau pada akhirnya terdapat penyelesaian yang berhasil diselesaikan dengan mediasi dan ada juga mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Dengan kata lain bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Penyebab tingginya tindak pidana perkelahian di Desa Mersam Kabupaten Batanghari dilihat berdasarkan teori penyebab terjadinya tindak pidana dilihat dari perspektif biologis merupakan kategori *criminal of passion* atau tindakan karena suatu sebab seperti marah atau karena kehormatan. Dari perspektif psikologis merupakan kategori kekacauan mental (*mental disorder*) serta klafifikasi pengembangan moral. Dilihat dari perspektif sosiologis masuk dalam kategori *anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan) yaitu kondisi yang mendorong sifar individualistis yang kemudian diikuti perilaku menyimpang.
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian yang diselesaikan secara mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari akan menunjuk pemangku adat di Desa sebagai mediator yang selanjutnya tahapan akan dimulai dengan tahap pramediasi untuk mempersiapkan proses yang akan dilaksanakan yang diawali dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, kemudian tahap pelaksanaan mediasi yang pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan atau tidak untuk berdamai dan selanjutnya tahap implementasi mediasi yang merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi yaitu pelaksanaan kesepakatan atau apabila dalam mediasi tidak tercapai

kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Mersam Kabupaten Batanghari disebabkan karena faktor pihak keluarga korban yang tidak ingin berdamai karena kerugian yang cukup besar dialami korban, tidak adanya inisiatif dari pelaku atau keluarganya itu sendiri agar penyelesaian konflik diselesaikan dengan mediasi penal serta karena para pelaku merupakan orang yang sama yang pernah sebelumnya sebagai pelaku tindak pidana perkelahian terhadap orang lain.

B. Saran

1. Mengharapkan agar Bhabinkamtibnas sebagai penegak hukum pada tingkat desa terus melakukan pendekatan dengan masyarakat khususnya dikalangan pemuda agar senantiasa mampu ikut serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghimbau agar menghindar dari kemungkinan terjadi konflik dan menghimbau agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi lingkungan masyarakat.
2. Mengharapkan agar kepolisian khususnya pada tingkat Sektor Kecamatan dan Bhabinkamtibnas serta badan-badan kelembagaan pada tingkat desa agar selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar setiap penyelesaian konflik masyarakat desa termasuk pada perkara pidana yang dimungkinkan untuk diselesaikan dengan mediasi dapat diselesaikan

dengan mediasi untuk menciptakan perdamaian yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

3. Mengharapkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana yaitu kepolisian, pemerintahan desa dan pemangku adat lebih pro aktif memberikan masukan-masukan kepada pihak yang berselisih khususnya kepada pihak korban dan keluarganya agar penyelesaian kasusnya dapat diselesaikan dengan mediasi untuk mencapai kesepakatan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mudzakkir. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Universitas Hasanuddin. Makasar. 2013
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet I, Dua Satu Press, Makassar, 2014
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

B. Karya Ilmiah/Jurnal

Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Lex Crimen, 4.1. 2015

Lestari Victoria Sinaga, Jhon Rico Kaban dan Eddy Supratman. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak*. Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, 2020

Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019

C. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

<https://kbbi.web.id/>

<https://batangharikab.bps.go.id/statictable/2018/09/05/169>

<https://docplayer.info/110463387>